



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat <u>Hendra Bachtiar, ST, MT</u> Pembina Tk. I NIP. 19691213 199403 1 005
NAMA SOP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2027 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1. Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.B 2. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 3. Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.C 4. Memiliki Pengetahuan tentang Rencana Anggaran Biaya 5. Memiliki Pengetahuan tentang Gambar Kerja 6. Memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Kendaraan operasional 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan penetapan lokasi kegiatan akan tertunda.	1. Dokumen penetapan lokasi usulan sebagai lokasi kegiatan 2. Dokumen Renja dan RKA

SOP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha

No.	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas Perkim Kota/Kab	Gubernur Kalimantan Barat	Kepala Dinas PRKP Prov. Kalbar	Tim Verifikasi/ Konsultan Perencana	PPK	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Surat Keputusan tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menetapkan Surat Keputusan tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	-	SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	
2	Melakukan proses penunjukan Konsultan Perencana untuk pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	3 Hari	Daftar Konsultan Perencana Bantuan RTLH	
3	Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota dan dengan pihak terkait lainnya berkaitan dengan penerima bantuan perbaikan RTLH						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	10 Hari	Laporan hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota	
4	Menerima hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dari Konsultan Perencana						Laporan hasil verifikasi CPB	1 Hari	Laporan hasil verifikasi CPB	
5	Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap proposal terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah yang disampaikan oleh Konsultan Perencana						Proposal terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah	3 Hari	Data terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah berkas administrasi penerima bantuan, toko bangunan dan tukang serta estimasi anggaran	
6	Menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha untuk diteruskan ke Gubernur Kalimantan Barat						Draft SK tentang Penerima Bantuan RTLH	1 Hari	Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
7	Menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		Ya Tidak				Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	1 Hari	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
8	Melakukan tahapan penggunaan dana bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman						Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	1 Hari	Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH	
9	Monitoring pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan oleh Penyedia Barang/Jasa dibantu oleh Tim Pendukung yang ditetapkan dengan SK PPK						Dokumen Kontrak	Sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam SPK	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
10	Melakukan pemeriksaan terhadap output kegiatan sesuai kontrak konsultansi perencanaan.						Dokumen Kontrak	1 Hari	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
11	Melakukan penyerahan bantuan perbaikan RTLH setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dengan penerima bantuan.						Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima bantuan	1 Hari	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima bantuan	